

KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL BAGI BURUH MIGRAN INDONESIA DI ASEAN MENGHADAPI MASYARAKAT ASEAN 2025

FITRIYANI YULIAWATI, S.IP, M.Si¹

PUSAT STUDI ASEAN UNIVERSITAS SILIWANGI

ABSTRAKSI

Indonesia merupakan Negara ASEAN dengan jumlah Buruh Migran cukup besar, besarnya jumlah Buruh Migran Indonesia yang bekerja di Wilayah ASEAN tidak disertai dengan regulasi mengenai jaminan sosial bagi Buruh Migran Indonesia, sehingga hal ini banyak menimbulkan masalah, terutama bagi Buruh Migran Indonesia. Permasalahan tersebut salah satunya banyak sekali Buruh Migran Indonesia yang masih kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya seperti gaji yang layak, asuransi kesehatan, dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Permasalahan ini diperparah dengan peraturan jaminan sosial yang berbeda dengan yang diterapkan di Negara tempat Buruh Migran Indonesia Bekerja. Sehingga Indonesia perlu membuat peraturan Domestik mengenai Jaminan sosial bagi Buruh Migran Indonesia karena Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, akan tetapi belum secara eksplisit mengatur mengenai jaminan sosial bagi Buruh Migran Indonesia. Dalam menghadapi *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* Indonesia harus mampu menjadi pionir dalam kesepakatan mengenai Jaminan Sosial Bagi Buruh Migran di ASEAN dan menjadikan Buruh Migran sebagai subjek Masyarakat ASEAN 2025.

I. PENDAHULUAN

I.I LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan Negara ASEAN dengan jumlah Buruh Migran cukup besar. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/BNP2TKI, (31 Januari 2016) untuk periode 2011-2016 sejumlah 2.320,959 orang meninggalkan Indonesia untuk bekerja sebagai BMI/TKI (Buruh Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia). Dari jumlah ini menurut BNP2TKI kemungkinan besar akan meningkat pada beberapa tahun mendatang, sebagian besar dari jumlah Buruh migran tersebut menjadikan Negara-Negara ASEAN sebagai negara tujuan untuk bekerja, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam menjadi Negara yang paling banyak diminati oleh buruh migran Indonesia. Negara-negara tersebut banyak diminati karena faktor budaya dan bahasa yang hampir sama dengan Indonesia. Buruh Migran Indonesia tersebar ke dalam

¹ Pusat Studi ASEAN Universitas Siliwangi Tasikmalaya
fitriyaniyuliawati@unsil.ac.id

sektor pekerjaan baik itu sektor formal maupun sektor informal. Sektor pekerjaan informal menjadi pilihan bagi banyak buruh migran Indonesia, pekerjaan sektor informal ini paling banyak diminati karena banyak dari buruh migran Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang cukup.

Malaysia masih menjadi tujuan terbesar Buruh Migran Indonesia. Menurut data BNP2TKI, per -Januari 2016, sejumlah lebih dari 8.000 Buruh Migran Indonesia bekerja ke Malaysia dan disusul negara tujuan ke- 2 terbesar yaitu Taiwan. Sebagai besar Buruh Migran Indonesia adalah perempuan dengan pendidikan antara SMP dan SD. Berdasarkan data BNP2TKI, sejumlah kurang lebih 1,5jt BMI yang bekerja di LN periode 2011-2016 adalah perempuan. Para BMI perempuan ini sebagian besar bekerja di sektor informal sebagai Pekerja Rumah Tangga. Sedangkan pendidikan para Buruh Migran Indonesia sebagian besar adalah lulusan SMP (40,5%) dan lulusan SD (30,17%). Besarnya jumlah Buruh Migran Indonesia perempuan dengan tingkat pendidikan yang terbatas mengakibatkan tingkat kekerasan yang menimpa Buruh Migran Indonesia perempuan semakin tinggi. Kondisi ini ditambah oleh sistem perlindungan dan jaminan sosial bagi Buruh Migran Indonesia yang tidak berjalan optimal dan banyaknya mafia perekrutan yang tidak mudah dijangkau oleh penegak hukum. Banyak kasus Buruh Migran Indonesia Perempuan yang tidak terungkap melalui pengaduan, terutama yang mengalami pelecehan baik verbal dan fisik. Faktor pendidikan yang rendah tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bagi banyak BMI menjadikan banyak dari Buruh Migran tersebut yang tidak menyadari pentingnya jaminan sosial bagi mereka saat menjadi buruh migran. Menurut data dari Solidaritas Perempuan sebagian besar Buruh Migran Indonesia (terutama perempuan) bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, Buruh Bangunan dan pekerja perkebunan. BNP2TKI pada tahun 2012 melaporkan sedikitnya terdapat 6.364 Buruh Migran Indonesia yang bermasalah di ASEAN. Data ini belum termasuk dengan Buruh Migran Indonesia dengan kasus yang tidak terungkap karena berbagai faktor, hal ini lebih banyak disebabkan oleh engganannya Buruh Migran Indonesia melaporkan kasus yang sedang menimpanya.

Buruh Migran Indonesia merupakan bagian dari Masyarakat ASEAN yang memerlukan dukungan domestik melalui regulasi yang dapat memberikan keuntungan bagi para Buruh Migran Indonesia terutama yang bekerja pada Negara-Negara ASEAN dengan membuat kesepakatan bersama mengenai Jaminan Sosial dan perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia yang harus disepakati bersama dan mengikat bagi Negara-Negara ASEAN baik sebagai pengirim Buruh Migran maupun sebagai pengguna Buruh Migran.

II. ANALISIS

Saat ini telah ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sayangnya Kebijakan ini tidak secara eksplisit membahas mengenai perlindungan dan jaminan sosial bagi Buruh Migran Indonesia yang benar-benar mengatur dan mengikat agar Buruh Migran Indonesia tidak hanya menyumbang devisa bagi negara, akan tetapi mereka pun mendapat jaminan sosial dan sejahtera. Sehingga, tidaklah asing apabila masih da Tenaga Kerja Indonesia yang masih mendapatkan ketidakadilan, seperti tidak adanya jaminan keselamatan kerja, tidak adanya jaminan kesehatan, gaji yang dibayar di bawah standar dan bahkan di Malaysia kita mengenal sebutan “indon” bagi tenaga kerja Indonesia sebagai sebutan masyarakat kelas dua dan yang tidak diinginkan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut pihak-pihak terkait di Indonesia, seperti Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Luar Negeri Indonesia menjadi pendorong untuk segera membuat kesepakatan mengenai Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia mengingat para Kepala Negara ASEAN telah menyepakati ASEAN 2025: *Forging Ahead Together*, yang memuat visi Masyarakat ASEAN 2025. Visi tersebut dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan, membangun dan memperdalam proses integrasi guna mewujudkan masyarakat ASEAN yang berbasis aturan serta beorientasi dan berpusat pada masyarakat. Masyarakat ASEAN akan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, kualitas hidup yang lebih tinggi, dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan, serta memperkuat rasa kebersamaan dan identitas bersama.

Perlu kita pahami bersama bahwa Kata “Jaminan sosial” berasal dari kata *social* dan *security*. *Security* diambil dari Bahasa Latin “se-curus” yang bermakna “se” (pembebasan atau liberation) dan “curus” yang berarti (kesulitan atau uneasiness). Sementara itu, kata “social” menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak (*society*). Dengan demikian, jaminan sosial secara harafiah adalah “pembebasan kesulitan masyarakat” atau “suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan.”Jaminan sosial (*social security*) dapat didefinisikan sebagai sistem pemberian uang dan/atau pelayanan sosial guna melindungi seseorang dari resiko tidak memiliki atau kehilangan pendapatan akibat kecelakaan, cacatan, sakit, menganggur, kehamilan, masa tua, dan kematian. Spicker (1995), memberi batasan dan penjelasan mengenai jaminan sosial sebagai berikut: *The term “social security” is mainly now related to financial assistance, but the general sense of the term is much wider, and it is still used in many countries to refer to provisions for health care as well as income. Although the benefits of security are not themselves material, they*

do have monetary value; people in Britain, where there is a National Health Service, are receiving support which people in the US have to pay for through private insurance or a Health Maintenance Organisation (Spicker, 1995:60).

Jaminan sosial merupakan istilah “baru” yang lahir pada Abad 20. Sistem ini pertama-tama diterapkan sebagai alternatif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat krisis ekonomi dan untuk mengubah kapitalisme agar menjadi lebih manusiawi (*compassionate capitalism*) (Spicker, 1995; Cheyne, O’Brien dan Belgrave, 1998; MHLW, 1999; Suharto, 2001a; 2001b; 2001c; 2002a). Jaminan sosial merupakan komitmen dan piranti negara dalam mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme *income transfer* atau redistribusi pendapatan (Spicker, 1995). Misalnya, sejalan dengan kebijakan *full-employment*, warga negara yang belum (anak-anak), tidak dapat (cacat, masa tua), sedang tidak (*temporary unemployed*) bekerja mendapat *social benefits* dari pemerintah. Dalam literatur maupun praktik di negara maju dan berkembang, jaminan sosial ini umumnya diselenggarakan secara terstandar melalui mekanisme dan sistem jaminan sosial nasional di bawah otoritas *Ministry of Social Welfare* (atau yang sejenis).

Di Indonesia, pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan landasan ideologi yang kuat bahwa negara ini menganut *welfare state*. Sehingga dasar hukum untuk memberikan jaminan sosial bagi setiap Warga Negara, Baik itu yang berada di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan jaminan sosial, apalagi ketika kita berbicara mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia, seharusnya kita tidak lagi mendengar Buruh Migran Indonesia yang tidak dibayar gajinya, BMI yang meninggal karena tidak memiliki biaya untuk berobat, dan cerita pilu lainnya mengenai BMI. Sebenarnya Indonesia pernah melakukan *Moratorium* untuk melindungi BMI di Malaysia pada tanggal 26 Juni 2009, Pemerintah Indonesia secara resmi menghentikan pengiriman BMI yang bekerja pada sektor informal ke Malaysia karena banyaknya kasus kematian yang menimpa BMI pada saat itu dan Pemerintah Malaysia tidak memberikan perlindungan pada BMI.

Menurut Tyas Retno Wulan (2014) dalam ‘*Employment Policy and It’s Implication for Protecting of Indonesian Migrant Workers (IMW) : A Comparative Study Between Hongkong and Malaysia*, moratorium tersebut berhasil membuat Malaysia mau duduk bersama dan membuat kesepakatan dengan Indonesia. Kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding (MOU)* tersebut memuat mengenai Pertama, BMI berhak memegang *Passport* nya sendiri, adanya *job description* yang jelas, kenaikan gaji dan transparansi, mendapatkan hari libur satu hari dalam satu minggu, mendapatkan perlakuan hukum yang

sama dan agen yang bertanggung jawab di Malaysia. Berdasarkan hal ini, seluruh Negara-Negara ASEAN perlu membuat formulasi mengenai jaminan sosial bagi Buruh Migran yang dapat mengcover semua Buruh Migran yang bekerja di wilayah ASEAN dan Indonesia bisa menjadi Leader dalam membuat kesepakatan tersebut.

Negara-negara ASEAN hingga kini belum mencapai konsensus mengenai instrumen legal mengenai pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi buruh migran, menurut Rafendi Djamin, wakil Indonesia untuk Komisi HAM antar-pemerintah ASEAN (AICHR). Menurut Rafendi, isu yang masih buntu hingga kini terkait soal apakah dokumen itu menjadi dokumen yang mengikat secara hukum atau hanya sebuah kesepakatan. Padahal, lanjutnya, keinginan Indonesia adalah mempunyai instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat secara negara-negara anggota ASEAN secara hukum. Negara yang masih kurang setuju agar dokumen tersebut dibuat mengikat, menurut Rafendi, adalah negara penerima buruh migran terbanyak yaitu Malaysia dan Singapura. Kedua negara itu beralasan bahwa mereka telah memiliki kebijakan tersendiri di negaranya terkait pengaturan buruh migran, ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, konvensi buruh migran menyatakan bahwa perlindungan dan jaminan sosial harus diberikan bukan hanya kepada buruh migran tetapi juga keluarganya, sedangkan kedua negara itu tidak mau. Dia mengatakan perlindungan dan pemajuan hak-hak buruh migran baru akan efektif bila ASEAN sudah punya kerangka hukum yang mengikat. "Cakupan dari perlindungan itu kalau bagi Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN yang lain perlindungan dan jaminan sosial buruh migran itu karena karakter dari arus migrasi juga termasuk perlindungan bagi keluarganya. Ini yang Malaysia misalnya tidak bisa terima, perlindungan juga diberikan kepada keluarga," ujar Rafendi, dalam debat publik "Menuju Masyarakat ASEAN Pasca 2015 yang Berpihak pada Buruh Migran", yang digelar di Erasmus Huis, Jakarta, Senin (29/6) (VOA Indonesia).

Rafendi mengatakan bahwa instrumen legal perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia buruh migran sangat penting bagi negara ASEAN sehingga dapat meningkatkan kualitas perlindungan dan jaminan sosial bagi buruh migran dalam arus migrasi dari negara pengirim ke negara penerima kembali ke negara pengirim. Selain itu, tambahnya, instrumen itu juga dapat mewujudkan adanya standarisasi perlindungan sosial bagi semua buruh migran di negara ASEAN. "Nah itu ada jalurnya, kerjasama antara menteri-menteri kesejahteraan sosial. Dari segi perlindungan sosial mempunyai standar yang sama sehingga buruh migran pun mempunyai perlindungan standar yang sama, sama seperti perlindungan terhadap buruh-buruh negara penerima sendiri," ujarnya. Data Komisi HAM

antar Pemerintah ASEAN menyatakan bahwa saat ini jumlah penduduk ASEAN mencapai 650 juta orang. Dari jumlah tersebut 148 juta diantaranya berpendapatan kurang dari US\$2 per hari dan 28,8 juta lagi berpendapatan kurang dari US\$1. Ada 14 juta buruh migran yang di ASEAN, lima juta diantaranya berasal dari Indonesia (VOA Indonesia).

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, kemacetan instrumen hukum di ASEAN tidak menyandera perbaikan di tingkat nasional. Indonesia, tegasnya, tidak akan menerima jika instrumen itu tidak mengikat secara hukum. Alasan utama yang melandasi mengapa jaminan sosial perlu diberikan kepada setiap warga negara adalah karena selain jaminan sosial dapat melindungi warganya dari resiko-resiko yang tidak terduga, juga karena jaminan sosial secara ekonomi maupun sosial tidak merugikan baik kepada penyelenggara maupun penerima pelayanan. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia. Melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi oleh dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial (Spicker, 1995:58-60). Dua prinsip ini menjelaskan bagaimana mekanisme jaminan sosial bekerja. Misalnya, bagaimana peredaran uang berputar diantara anggota atau peserta jaminan sosial sehingga terjadi mekanisme saling melindungi diantara mereka yang pada gilirannya menjadi sebuah investasi sosial yang memberi kontribusi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup negara-bangsa secara berkelanjutan.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis di atas, jelas permasalahan BMI masih banyak salah satunya karena belum adanya aturan yang mengikat bagi seluruh negara-negara ASEAN baik itu sebagai pengirim maupun penerima buruh migran. Bahkan dari sisi domestik Pemerintah Indonesia belum secara serius membuat kebijakan mengenai Jaminan sosial bagi Buruh Migran Indonesia itu sendiri. Padahal hal tersebut sangat mendesak untuk segera direalisasi untuk menghadapi Masyarakat Asean 2025, bahkan para Kepala Negara ASEAN telah mengesahkan ASEAN 2025: *Forging Ahead Together* yang memuat visi Masyarakat ASEAN 2025. Visi tersebut dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan, membangun dan memperdalam proses integrasi guna mewujudkan masyarakat ASEAN yang berbasis aturan serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat. Masyarakat ASEAN akan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, kualitas hidup yang lebih tinggi, dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan, serta memperkuat rasa kebersamaan dan identitas bersama.

REKOMENDASI

1. Perlu dibuat formulasi kebijakan mengenai jaminan sosial bagi seluruh buruh migran ASEAN.
2. Buruh Migran merupakan bagian dari masyarakat ASEAN 2025, sehingga harus mendapatkan hak-hak dasar dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih tinggi juga dapat merasakan manfaat pembangunan.
3. Pemerintah Indonesia harus tegas dengan setiap kasus yang menimpa BMI terutama yang terjadi di Wilayah ASEAN.
4. Setiap Negara anggota ASEAN harus menjadi tempat yang aman bagi para pekerja buruh migran.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheyne, Christine, Mike O'Brien dan Michael Belgrave (1998), *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction*, Auckland: Oxford University Press.
- MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan) (1999), *Annual Report on Health and Welfare*, Tokyo: MHLW.
- Payne, Malcolm (1991), *Modern Social Work Theory: A Critical Introduction*, London: MacMillan.
- Republika (2000), *Menggugat Sistem Jaminan Sosial Kita*, edisi 11 Mei
- Siporin, Max (1975), *Introduction to Social Work Practice*, New York: MacMillan.
- Spicker, Paul (1995), *Social Policy: Themes and Approaches*, London: Prentice-Hall
- Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- (2001a), "Potensi Zakat Mal di Era Otda", *Pikiran Rakyat*, edisi 24 Februari
- (2001b), "Menyoal Pembangunan Kesejahteraan Sosial", *Media Indonesia*, edisi 1 Maret
- (2001c), "Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan", *Republika*, edisi 3 Agustus.
- (2002a), *Globalisasi, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan: Mengkaji Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Makalah yang disampaikan dalam Orasi Ilmiah pada Upacara Wisuda XXXVI Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung tahun akademik 2001/2002, Bandung: 9 September.
- (2002b), *Profiles and Dynamics of the Urban Informal Sector in Indonesia: A Study of Pedagang Kakilima in Bandung*, PhD Thesis, Palmerston North: Massey University
- *Artikel Konsepsi dan Strategi Jaminan Sosial*.
- Sulastomo (2002), "Mencari Model Sistem Pembiayaan Kesehatan", *Kompas*, edisi 7 Nopember
- Thomas, J.J. (1995), *Surviving in the City: The Urban Informal Sector in Latin Amerika*, London: Pluto Press

VOA Indonesia, “Perlunya Perlindungan Buruh Migran ASEANIndonesia perlu instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat negara-negara anggota ASEAN secara hukum”.

Wulan, Tyas Retno (2014), *Employment Policy and It’s Implications for Protecting of Indonesian Migrant Workers (IMW): A Comparative Study Between Hong Kong and Malaysia*, Atlantis Press.